



**KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 77  
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2018, dimana tahapan Pemilihan telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2017.
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja pada Jenis belanja yang sama terkait dengan Belanja Hibah yang digunakan untuk Pembiayaan tahapan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 401) Belanja Tidak Langsung diadakan perubahan pergeseran objek belanja dan rincian objek belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Sehingga setelah diadakan perubahan maka ringkasan Belanja Langsung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Rincian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran II dan Daftar Penerima Hibah Uang yang bersumber dari APBD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Oktober 2017


**WAKIL BUPATI TANGGAMUS,**



**SAMSUL HADI**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 11 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS,**



**ANDI WIJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 432





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 04                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
 Organisasi : 4 . 04 . 01                      Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02                      Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.470.908.461.845,21	1.470.908.461.845,21	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.115.070.153.236,00	1.115.070.153.236,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.567.820.236,00	46.567.820.236,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	789.442.526.000,00	789.442.526.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	279.059.807.000,00	279.059.807.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	355.838.308.609,21	355.838.308.609,21	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110.891.125.609,21	110.891.125.609,21	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	244.947.183.000,00	244.947.183.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	362.895.548.668,90	362.895.548.668,90	0,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	362.895.548.668,90	362.895.548.668,90	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	32.052.764.192,00	32.052.764.192,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	328.320.162.466,90	328.320.162.466,90	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	772.622.010,00	772.622.010,00	0,00	0,00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.108.012.913.176,31	1.108.012.913.176,31	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	7.876.662.904,00	7.876.662.904,00	0,00	0,00
3.2.6	Pembayaran Utang Pajak	7.876.662.904,00	7.876.662.904,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PEMBIAYAAN NETTO	(7.876.662.904,00)	(7.876.662.904,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	1.100.136.250.272,31	1.100.136.250.272,31	0,00	0,00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
 PENJABARAN PERGESERAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
 Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.470.908.461.845,21	1.470.908.461.845,21	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.115.070.153.236,00	1.115.070.153.236,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	46.567.820.236,00	46.567.820.236,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	27.729.189.000,00	27.729.189.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	17.904.781.000,00	17.904.781.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016  Bagi Hasil dari Pajak bumi dan bangunan 1 TH x 17.904.781.000,00 = 17.904.781.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	9.824.408.000,00	9.824.408.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016  Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1 TH x 9.824.408.000,00 = 9.824.408.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18.838.631.236,00	18.838.631.236,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	120.282.000,00	120.282.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016  Bag. Hasil dan Provisi Sumber Daya Hutan 1 TH x 120.282.000,00 = 120.282.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016  Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 1 TH x 1.493.124.000,00 = 1.493.124.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	6.056.425.000,00	6.056.425.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016  Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 1 TH x 6.056.425.000,00 = 6.056.425.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Tembakau	610.834.236,00	610.834.236,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016  Bagi Hasil Cukai Tembakau 1 TH x 610.834.236,00 = 610.834.236,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.14	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	8.173.091.000,00	8.173.091.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.15	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	2.384.875.000,00	2.384.875.000,00	0,00	0,00	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan gas Bumi 1 TH x 8.173.091.000,00 = 8.173.091.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	789.442.526.000,00	789.442.526.000,00	0,00	0,00	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara 1 TH x 2.384.875.000,00 = 2.384.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	789.442.526.000,00	789.442.526.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	789.442.526.000,00	789.442.526.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 Dana Alokasi Umum 1 TH x 789.442.526.000,00 = 789.442.526.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	279.059.807.000,00	279.059.807.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	105.479.556.000,00	105.479.556.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SLB	6.539.869.000,00	6.539.869.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar	6.223.913.000,00	6.223.913.000,00	0,00	0,00	DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SLB 1 TH x 6.539.869.000,00 = 6.539.869.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian	4.688.541.000,00	4.688.541.000,00	0,00	0,00	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar 1 TH x 6.223.913.000,00 = 6.223.913.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana	959.500.000,00	959.500.000,00	0,00	0,00	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 1 TH x 4.688.541.000,00 = 4.688.541.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	2.192.920.000,00	2.192.920.000,00	0,00	0,00	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana 1 TH x 959.500.000,00 = 959.500.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.28	DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB	3.462.197.000,00	3.462.197.000,00	0,00	0,00	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan 1 TH x 2.192.920.000,00 = 2.192.920.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
						DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.36	DAK Reguler Bidang Pertanian	5.664.291.000,00	5.664.291.000,00	0,00	0,00	1 TH x 3.462.197.000,00 = 3.462.197.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Pertanian 1 TH x 5.664.291.000,00 = 5.664.291.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.37	DAK Reguler Bidang Pariwisata	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Pariwisata 1 TH x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.38	DAK Reguler Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan (Sarana Pelayanan Rujukan)	3.129.630.000,00	3.129.630.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Rujukan 1 TH x 3.129.630.000,00 = 3.129.630.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.41	DAK Penugasan Bidang Jalan	49.025.000.000,00	49.025.000.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Jalan 1 TH x 49.025.000.000,00 = 49.025.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.42	DAK Penugasan Bidang Pasar	3.418.831.000,00	3.418.831.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Pasar 1 TH x 3.418.831.000,00 = 3.418.831.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.43	DAK Penugasan Bidang Irigasi	18.099.864.000,00	18.099.864.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Irigasi 1 TH x 18.099.864.000,00 = 18.099.864.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.46	DAK Reguler Bidang Pariwisata Sub Bidang Amenitas Pariwisata	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Reguler Bidang Pariwisata Sub Bidang Amenitas Pariwisata 1 TH x 1.375.000.000,00 = 1.375.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	173.580.251.000,00	173.580.251.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.02	DAK Tunjangan Profesi Guru PNSD	134.787.076.000,00	134.787.076.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Tunjangan Profesi Guru PNSD 1 TH x 134.787.076.000,00 = 134.787.076.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.03	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.433.000.000,00	2.433.000.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 TH x 2.433.000.000,00 = 2.433.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.05	DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.325.258.000,00	11.325.258.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1 TH x 11.325.258.000,00 = 11.325.258.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.06	DAK Akreditasi Puskesmas	1.328.366.000,00	1.328.366.000,00	0,00	0,00	PERPRES 79 TAHUN 2016 DAK Akreditasi Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.07	DAK Jaminan Persalinan	2.249.664.000,00	2.249.664.000,00	0,00	0,00	1 TH x 1.328.366.000,00 = 1.328.366.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	8.125.200.000,00	8.125.200.000,00	0,00	0,00	DAK Jaminan Persalinan 1 TH x 2.249.664.000,00 = 2.249.664.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.09	DAK Bantuan Operasional KB	1.074.750.000,00	1.074.750.000,00	0,00	0,00	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 TH x 8.125.200.000,00 = 8.125.200.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.10	DAK Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	10.334.281.000,00	10.334.281.000,00	0,00	0,00	DAK Bantuan Operasional KB 1 TH x 1.074.750.000,00 = 1.074.750.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.11	DAK Pelayanan Adminitrasi Kependudukan	1.522.656.000,00	1.522.656.000,00	0,00	0,00	DAK Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 1 TH x 10.334.281.000,00 = 10.334.281.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.12	DAK Akreditasi Rumah Sakit	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 TH x 1.522.656.000,00 = 1.522.656.000,00 PERPRES 79 TAHUN 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	355.838.308.609,21	355.838.308.609,21	0,00	0,00	DAK AKreditasi Rumah Sakit 1 TH x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	110.891.125.609,21	110.891.125.609,21	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	110.891.125.609,21	110.891.125.609,21	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	43.249.791.283,27	43.249.791.283,27	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.504.430.169,92	30.504.430.169,92	0,00	0,00	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 1 TH x 43.249.791.283,27 = 43.249.791.283,27
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.048.526.408,64	37.048.526.408,64	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 TH x 30.504.430.169,92 = 30.504.430.169,92
						Bagi Hasil Dari Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1 TH x 37.048.526.408,64 = 37.048.526.408,64

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	88.377.747,38	88.377.747,38	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1 TH x 88.377.747,38 = 88.377.747,38
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	244.947.183.000,00	244.947.183.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	244.947.183.000,00	244.947.183.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01.04	Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	PERPRES NO 66 TAHUN 2016  Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi 1 TH x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01.06	Alokasi Dana Desa (Sumber Dana APBN)	233.594.239.000,00	233.594.239.000,00	0,00	0,00	PERPRES NO 66 TAHUN 2016  Alokasi Dana Desa 1 TH x 233.594.239.000,00 = 233.594.239.000,00
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01.09	Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	PERPRES NO 66 TAHUN 2016  Dana Insentif Daerah (DID) 1 TH x 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01.11	Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar 1 TH x 0,00 = 0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01.12	Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 1 TH x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04.4.04.01.00.00.4.3.6.01.13	Kurang Bayar Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas	352.944.000,00	352.944.000,00	0,00	0,00	Kurang Bayar Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas 1 TH x 352.944.000,00 = 352.944.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	362.895.548.668,90	362.895.548.668,90	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	362.895.548.668,90	362.895.548.668,90	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	362.895.548.668,90	362.895.548.668,90	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	32.052.764.192,00	32.052.764.192,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.818.728.000,00	14.818.728.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.818.728.000,00	14.818.728.000,00	0,00	0,00	Hibah Kepada TNI Hibah Kepada Kodim (0424) Tanggamus 1 LS x 1.452.220.000,00 = 1.452.220.000,00 Hibah Kepada Kepolisian Kepolisian Resort Tanggamus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	12.935.315.000,00	12.032.815.000,00	(902.500.000,00)	(6,98)	1 LS x 2.460.815.000,00 = 2.460.815.000,00 Hibah Kepada Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kotaagung 1 LS x 3.655.448.000,00 = 3.655.448.000,00 Hibah Kepada Lembaga Perasyarakatan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kotaagung 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus 1 LS x 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00 Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus 1 LS x 3.525.245.000,00 = 3.525.245.000,00 Hibah Kepada Rumah Tahanan Negara Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kotaagung 1 LS x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Tanggamus 1 LS x 0,00 = 0,00 Hibah Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Belanja Hibah Kepada SUPM Negeri Kotaagung 1 ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada Organisasi / Komite Sekolah / Panitia Pembangunan	1.660.000.000,00	955.000.000,00	(705.000.000,00)	(42,47)	Hibah Kepada Organisasi/Komite Sekolah/Panitia Pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Bukit Barisan (YAPIBAR) TK YAPIBAR Kotaagung 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Madrasah Ibtidaiyah (MI) MATHLAUL ANWAR Sukamernah Kecamatan Gunung Alif 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Madrasah Ibtidaiyah (MASYARIQUL ANWAR Dusun Hilian Baji Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Madrasah Tsanawiyah (MTs) PELITA Purwodadi Kecamatan Gisting 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 TK PGRI Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SMK AL-QOLAM Kota Agung



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada Organisasi Profesi	3.503.890.000,00	3.406.390.000,00	(97.500.000,00)	(2,78)	<p>1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00            Madrasah Tsanawiyah (MTs) YMPI Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak            1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00            Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta MATHLAUL ANWAR Landbaw Kecamatan Gisting            1 LS x 500.000.000,00 = 500.000.000,00            Belanja Hibah Yang Belum Dapat Ditetapkan            1 LS x 0,00 = 0,00</p> <p>Hibah Kepada Organisasi Profesi            Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tanggamus            1 LS x 400.000.000,00 = 400.000.000,00            Ikatan Keluarga Anggota DPRD (IKADA) Kabupaten Tanggamus            1 LS x 225.000.000,00 = 225.000.000,00            Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00            PWRI Tanggamus            1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00            Palang Merah Indonesia (PMI)            1 LS x 150.000.000,00 = 150.000.000,00            Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Tanggamus            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00            KONI Tanggamus            1 LS x 200.000.000,00 = 200.000.000,00            HIMPAUDI            1 LS x 300.000.000,00 = 300.000.000,00            Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tanggamus            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00            Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00            Forum Komunikasi Majelis Taklim            1 LS x 150.000.000,00 = 150.000.000,00            Forum Komunikasi Guru Ngaji dan Khotib            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00            Ikatan Guru TK Indonesia Kabupaten Tanggamus            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00            Organda Kabupaten Tanggamus            1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00            Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanggamus            1 LS x 348.890.000,00 = 348.890.000,00            DPC Apdesi Kabupaten Tanggamus            1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00            PSSI Kabupaten Tanggamus            1 LS x 150.000.000,00 = 150.000.000,00            PSTI Kabupaten Tanggamus            1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						IPSI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 FORKI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Taekwondo Kabupaten Tanggamus 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PTMSJ Kabupaten Tanggamus 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PERBASI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 DPC Legiun Veteran RI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PC Ikatan Sarjana NU Kabupaten Tanggamus 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PARFI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PD Ikatan Pustakawan 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PC. Keluarga Alumni UGM Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lembaga Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara RI (LT. KPSKN-PIN.RI) 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Radar Lampung/Radar Tanggamus (Kegiatan Jalan Sehat Tahun 2017) 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Persaudaraan Beladiri KEMPO Indonesia Kabupaten Tanggamus 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Gebyar PKH 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Federasi Arum Jeram Indonesia (AJI) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPD-PERHIPTANI) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Forum Rakyat Peduli Kabupaten Tanggamus (FREKAT) 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada Organisasi Keagamaan	1.796.500.000,00	1.796.500.000,00	0,00	0,00	<p>Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Hibah Untuk Organisasi Profesi Yang Belum Dapat Direncanakan 1 LS x 0,00 = 0,00</p> <p>Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus 1 LS x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 MUI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 LDII Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanggamus 1 LS x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Gereja PAROKI St. Pius X Gisting 1 LS x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Tanggamus (Wisata Religi ke Yarusalem) 1 LS x 206.500.000,00 = 206.500.000,00 Idroh Jami'iyah Su'biyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.04	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	(100.000.000,00)	(5,56)	<p>Hibah kepada Organisasi Kepemudaan KNPI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Karang Taruna Kabupaten Tanggamus 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Tanggamus (KEPEMATANG) 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tanggamus 1 LS x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 FKPPI Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tanggamus 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 DPD Petir Kabupaten Tanggamus 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tanggamus 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Wanita	1.905.000.000,00	1.905.000.000,00	0,00	0,00	PMII Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Ikatan Pelajar NU Kabupaten Tanggamus 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Ikatan Pelajar Puteri NU Kabupaten Tanggamus 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Tanggamus (HIMAPPTA) 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Tanggamus (IMAMTA) 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Hibah untuk Organisasi Kepemudaan yang Belum dapat Direncanakan 1 LS x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.06	Belanja Hibah Kepada Organisasi / Dewan	1.754.925.000,00	1.754.925.000,00	0,00	0,00	Hibah Kepada Organisasi Wanita PKK Kabupaten dan PKK 20 Kecamatan 1 LS x 950.000.000,00 = 950.000.000,00 Dharmawanita Persatuan Kabupaten Tanggamus 1 LS x 425.000.000,00 = 425.000.000,00 Bhayangkari Polres Tanggamus 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Muslimat NU Kabupaten Tanggamus 1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Aisyiah Kabupaten Tanggamus 1 LS x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Fatayat NU Kabupaten Tanggamus 1 LS x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pimpinan Daerah Nasyatul Asyiah Tanggamus 1 LS x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi/Dewan Badan Narkotika Kabupaten 1 LS x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) 1 LS x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus 1 LS x 380.000.000,00 = 380.000.000,00 Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Tanggamus 1 LS x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pokjantal Posyandu 1 LS x 524.925.000,00 = 524.925.000,00 Forum Komunikasi Kepala Ling (FKKL) dan RT se-Kecamatan Kotaagung 1 LS x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00	Konsorsium Kotaagung Utara (Korut) 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kabupaten Tanggamus 1 LS x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Hibah untuk Organisasi Kepemudaan yang Belum dapat direncanakan 1 LS x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.011.221.192,00	2.944.900.000,00	933.678.808,00	46,42	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Pondok Pesantren "NURUL QUR`AN" Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Hibah Kepada Pondok Pesantren yang belum direncanakan 1 LS x 510.000.000,00 = 510.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.02	Belanja Hibah Pembangunan Sanitasi Lingkungan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis (PAMSIMAS) Pekon Binjai Wangi Kecamatan Pugung 1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo 1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pekon Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung 1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pekon Guring Kecamatan Pematang sawa 1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.03	Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Hibah kepada Kelompok Tani Kelompok Wanita Tani Mekar Jaya 1 LS x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.06.07	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	1.981.221.192,00	1.914.900.000,00	(66.321.192,00)	(3,35)	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Pengasuh Sekolah Minggu 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penceramah 1 ls x 236.200.000,00 = 236.200.000,00 Pengurus Majelis Ta`lim 1,800 org x 500.000,00 = 900.000.000,00 Petugas Pencatat Nikah (PPN) 302 org x 750.000,00 = 226.500.000,00 Guru Ngaji Umum 1 ls x 236.200.000,00 = 236.200.000,00 Paguyuban Tolong Menolong Teluk Semaka KabupatenTanggamus 1 LS x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.07	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan	2.287.500.000,00	2.256.321.192,00	(31.178.808,00)	(1,36)	Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IBI Darmajaya Pekon Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus 1 LS x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Alat Hadroh ISHARI 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Koperasi Anggrak Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting 1 LS x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Yayasan Adat Pesisir Pekon Kandang Besi 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Dewan Pengurus Museum Kesenian Kekhatuan Semaka Kabupaten Tanggamus 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kerajaan Adat Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah Kepada Kelompok Masyarakat yang Belum Direncanakan 1 LS x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.07.01	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Masjid	2.137.500.000,00	2.106.321.192,00	(31.178.808,00)	(1,46)	Hibah Kepada Sarana Peribadatan Masjid Pembangunan Masjid Al-HASAN Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Sermuong 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Masjid " NURUL YAQIN " Dusun Tambah Rejo 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid "SYUHADA" Pekon Bandar Sukabumi 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " AGUNG " Pekon Sukamara 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid "BAITURROHMAN" Pekon Sukamaju 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid "NURUL IMAN" Pekon Sidokaton 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid "AL MUJAHIDIN" Pekon Ciharang 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " AT TAQWA" Pekon Napal 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " NURUL HUDA " Dusun Merbau 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " AL MUNAWAROH " Kelunga 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " AL MUTTAQIN " Banjar Masin 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " NURUL YAQIN " Menggala 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " JAMI AL-HIDAYAH" Banjar Agung 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " BAITUSSALAM : Telukbrak 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Masjid " NURUL HUDA " Pekon Sumannda 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " AL IKLAS " Tanjung Gunung 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " NURUL IMAN " Sukaraja 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " AL-IMAN " Argopeni 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " BAITUL IKHLAS " Kalibening 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " MISBAHUSSUDUR " Ngarip 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid " NURUL HUDA " Sri Melati 1 LS x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid "AL-MUNAWAROH" Pekon Gisting Bawah 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kelompok Risma "MASJID AL-ISTIKMAL" Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Rehab Masjid dan Pembangunan TPA "MASJID AL_HIDAYAH" Kampung Duren Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang 1 LS x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Hibah Pembangunan Masjid Raya ITERA Lampung 1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pengurus Mushallah " Al-Istiqamah" Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " Al-Barokah" Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " Taqwa" Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " Al-Barokah " Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 1 LS x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " TORIQUL ZANNAH " Pekon Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " MIFTAKHUL HUDA " Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " JAMI'AL ABROR " Pekon Pariman Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.07.02	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Gereja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Panitia Pembangunan Masjid " JAMI'AL MUTTAQIEN " Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " BAITURROHMAN " Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " AL-HIDAYAH " Pekon Banjar Agung Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " AL-MUTAQIN " Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " AL-FURQON " Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " AL-MUTAQIN " Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alif Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " NURUL JANAH " Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid Jami "Nurul Fuad" Pekon Padang Ratu Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Pembangunan Masjid " Al-Ikhlash" Pekon Sukabanjar Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Rehab dan Pembangunan Masjid "Darussalam" Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Rehab dan Pembangunan Masjid "BAYUL QUDUS" Pekon Dusun Baturaja Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hibah Masjid Yang Belum Dapat Direncanakan 1 LS x 928.821.192,00 = 928.821.192,00 Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Gereja Gereja GPIB Batu Rugu Kecamatan Air Nainingan 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.07.03	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Pure	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Gereja GKIB Air Kubang Kecamatan Air Nanningan 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gereja GKSBS Sumber Rahayu Kecamatan Sumberejo 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gereja GKSBS Wonoharjo Kecamatan Sumberejo 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gereja GPdI Karang Anyar Kecamatan Wonosobo 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gereja Katholik Gisting Bawah Kecamatan Gisting 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.07.04	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Vihara	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Pure Pure Sabha Mantra, Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo 1 LS x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pure Mrajepati Pekon Kiliuan Negeri Kecamatan Kelumbayan 1 LS x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pure Pasek Gelgel Kecamatan Kota Agung 1 LS x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pure Dwarawati, Pekon Campang Tiga Kecamatan Kota Agung 1 LS x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Untuk Sarana Peribadatan Vihara 1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Sosial Pemberdayaan Anak Yatim/Fakir Miskin Bantuan Sosial Pemberdayaan Anak Yatim/Fakir Miskin 1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan biaya Pengobatan Ananda "AYU PUTRI" melalui Ayahandanya IHSAN SA-ISUDIN, warga Pekon Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan biaya Pengobatan Ananda "MUHAMMAD REZA NURDAFA" melalui Ayahandanya JUFRAANI, warga Pekon Suka Maju Kusa Kecamatan Kota Agung. 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Bantuan Musibah Kebakaran Rumah Tinggal Bapak JONI RASID Warga Pekon Tanjung Jati RT : 004 RW : 002 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Bantuan Musibah Kebakaran di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ( 5 orang Warga X Rp. 7.500.000,- dan 1 orang Warga X Rp. 1.000.000,00) 1 LS x 38.500.000,00 = 38.500.000,00</p> <p>Bantuan Musibah Kebakaran Rumah Tinggal Bapak UNTUNG SUTOPO Warga Dusun Lawang Agung, Pekon Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus 1 LS x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Bantuan Musibah Kebakaran Rumah IBU HALIMAH Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alif Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Bantuan Musibah Kebakaran Rumah Bapak BUDIMAN Dusun Giri Mulyo Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Bantuan Musibah Kebakaran Rumah Bapak DWI ARIANDI Dusun Giri Mulyo Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Bantuan Biaya Pengobatan Sdr. EDI CHANDRA ananda dari Sdr. HERMANTO Warga Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.200.000,00 = 5.200.000,00</p> <p>Bantuan Biaya Pengobatan Ananda. ABDUL FARID MAHRUS anak dari Sdr. SANURI Warga Dusun X Blok 27 Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Kemasayakatan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 1 LS x 567.300.000,00 = 567.300.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	328.320.162.466,90	328.320.162.466,90	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	320.344.562.466,90	320.344.562.466,90	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	320.344.562.466,90	320.344.562.466,90	0,00	0,00	
						<p>Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa (Sumber Dana APBN) 1 LS x 233.594.239.000,00 = 233.594.239.000,00 Alokasi Dana Desa (Sumber Dana APBD)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.07	Belanja Bantuan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini	7.975.600.000,00	7.975.600.000,00	0,00	0,00	1 LS x 83.601.034.623,60 = 83.601.034.623,60 Alokasi Dana Desa (Sumber Dana 10 % dari Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) 1 LS x 3.149.288.843,30 = 3.149.288.843,30
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.07.01	Belanja Bantuan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini	7.975.600.000,00	7.975.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	772.622.010,00	772.622.010,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (DAK Non Fisik) 1 LS x 7.975.600.000,00 = 7.975.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	772.622.010,00	772.622.010,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 LS x 175.325.857,00 = 175.325.857,00 Partai Amanat Nasional (PAN) 1 LS x 93.266.116,00 = 93.266.116,00 Partai Demokrat 1 LS x 70.310.614,00 = 70.310.614,00 Partai Golongan Karya 1 LS x 83.237.319,00 = 83.237.319,00 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 1 LS x 79.416.248,00 = 79.416.248,00 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 LS x 64.003.545,00 = 64.003.545,00 Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 1 LS x 49.242.629,00 = 49.242.629,00 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 1 LS x 50.495.320,00 = 50.495.320,00 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 LS x 56.363.826,00 = 56.363.826,00 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 LS x 50.960.536,00 = 50.960.536,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	772.622.010,00	772.622.010,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.9	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tidak Terduga 1 LS x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.9.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.9.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.108.012.913.176,31	1.108.012.913.176,31	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6						
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1						
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	7.876.662.904,00	7.876.662.904,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.6	<b>Pembayaran Utang Pajak</b>	7.876.662.904,00	7.876.662.904,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.6.01	<b>Pembayaran Utang Pajak</b>	7.876.662.904,00	7.876.662.904,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.6.01.01	<b>Pembayaran Utang Pajak</b>	7.876.662.904,00	7.876.662.904,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(7.876.662.904,00)	(7.876.662.904,00)	0,00	0,00	

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  
1 TH x 0,00 = 0,00

Pembayaran Utang Pajak Tahun 2016  
1 LS x 7.876.662.904,00 =  
7.876.662.904,00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SANSUL HADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 37 TAHUN 2017  
TANGGAL : 10 Oktober 2017

DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
			<b>14,818,728,000.00</b>
1	Hibah Kepada Kodim (0424) Tanggamus	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	1,452,220,000.00
2	Kepolisian Resort Tanggamus	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	2,460,815,000.00
3	Kantor Kementerian Agama Kotaagung	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	3,655,448,000.00
4	Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kotaagung	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	50,000,000.00
5	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	3,600,000,000.00
6	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	3,525,245,000.00
7	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kotaagung	Kota Agung - Kabupaten Tanggamus	75,000,000.00

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI